



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
2. FotocopyKK asli orang tua/Wali
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tuanya/wali
4. Pas foto anak berwarna 2 x 3, 2 Lbr (usia 5 – 17 tahun kurang satu hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran KIA
2. Berkas dicek kelengkapannya
3. Bagian pendaftaran menyerahkan keoperator KIA
4. Operator memperivikasi berkas melalui komputer
5. KIA Siap cetak
6. Setelah KIA dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi pendaftaran penduduk ditulis/diarsipkan
7. Pemohon menerima KIA BARU

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran